

BAB III

PEMAPARAN DATA

A. Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan

Hukum perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) akan tetapi definisi mengenai perikatan tidak diatur di dalamnya. Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) dan bagian lain dari hukum harta kekayaan yaitu hukum benda.¹ Buku III KUHPerdata yang menjelaskan tentang perikatan (*van verbinten*) tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan. Namun pada Pasal 1233 KUHPerdata mengenai sumber perikatan, ialah kontrak atau perjanjian dan Undang-Undang. Dengan demikian kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang-Undang yang dapat menimbulkan suatu perikatan.²

Hukum perikatan berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum Perdata Eropa mengenal adanya perikatan yang ditimbulkan karena Undang-Undang dan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian. Perikatan yang ditimbulkan karena Undang-Undang lazim disebut perikatan dari Undang-

¹Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994, h.1, Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h.42.

²Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h.19.

Undang, dengan adanya hak dan kewajiban yang timbul diluar kehendak dari subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum.³

Sedangkan menurut Van Apeldoorn perjanjian disebut sebagai faktor yang membantu pembentukan hukum, menurut Lemaire perjanjian adalah determinan hukum. Menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Adapun yang dimaksudkan dengan satu perbuatan hukum yang berisi dua tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain.⁴

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) pada Pasal 1 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat antara suami istri untuk

³R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h. 149.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, h. 117.

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakan perkawinan adalah salah satu ibadah serta mendapatkan pahala.

Di dalam KUHPerdota tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam Pasal 139 yaitu:

Para calon suami-istri, dengan perjanjian perkawinan dapat menyimpang dari peraturan Undang-Undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.⁶

Dikatakan dalam Pasal tersebut bahwa mengadakan perjanjian perkawinan, masing-masing pihak berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan bersama yang dimiliki, asal perjanjian itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum dan diindahkan dengan segala ketentuan yang kemudian terdapat pada Pasal 140 KUHPerdota berikutnya.

Kemudian menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan bagi kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Namun, perjanjian yang dimaksud dalam Pasal ini tidak termasuk pada perjanjian taklik talak.

Lebih lanjut Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974, mengatakan bahwa apabila suatu perjanjian perkawinan tidak disahkan bilamana melanggar

⁶Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Maka perjanjian tersebut tidak dapat diteruskan karena telah menyalahi pada ketentuan perjanjian. Perjanjian yang telah disetujui tersebut berlaku sejak perkawinan telah dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁷

Kemudian membahas mengenai Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 Hazairin berpendapat memang benar bahwa perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan calon suami saat di muka umum setelah selesai ijab kabul. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral akan tetapi bersifat unilateral, karena bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.⁸

Sighat taklik talak yang dibuat oleh Menteri Agama terdapat pada buku nikah yang mana isinya sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya... bin.... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama.... binti.... dengan baik (*mu'âsyarah bil ma'rûf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan shighat taklik talak atas istri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h. 56.

⁸*Ibid...*, h. 57.

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya itu tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadl* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadl* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah sosial.⁹

Taklik talak yang terdapat dalam buku nikah merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami ketika setelah melakukan akad nikah. Seperti yang terdapat pada alinea pertama mengatakan sesudah akad nikah. Maka taklik talak dibacakan suami sesudah akad nikah dan berlaku setelah akad nikah. Apabila di kemudian hari suami melanggar dari isi tersebut, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dengan isi gugatan suami melanggar taklik talak. Namun, taklik talak hanya dapat diucapkan apabila bagi suami dapat memenuhi dan menerima dari isi taklik talak. Karena ketika taklik talak telah diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan seperti yang terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29 menyatakan:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

⁹M. Alwi, Bacaan Sighat Taklik Setelah Akad Nikah, (<http://m-alwi.com/bacaan-sighat-talik-setelah-akad-nikah.html>) diakses pada hari jum'at tanggal 11 Maret 2016 pukul 14.02 wib)

- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹⁰

Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal di atas adalah bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, apabila salah satu pihak tidak menginginkan untuk melakukan suatu perjanjian maka perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan bilamana hanya dari sepihak. Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

Kemudian juga dalam Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa:

pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.¹²

Persyaratan yang ada di dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan tersebut adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan. Hubungan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang

¹⁰Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

¹²Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.¹³

Berikut adalah salah satu contoh bentuk perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum melakukan perkawinan:¹⁴

SURAT PERJANJIAN SEBELUM MENIKAH (PRA NIKAH)

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu duabelas (03-03-2012), di kota Yogyakarta, telah dibuat perjanjian perkawinan oleh dan antara:

Nama : Hendra Setiawan

Pekerjaan: Wiraswasta

Alamat : Jl. Supratman No.34 Yogyakarta

No KTP : xxxxxxxxx

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan beralamat di Jl. Supratman No.34 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Fajri Andari Sukoco

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Karangbecing Rt. 03/ Rw. 21 Semarang

No KTP : xxxxxxxxx

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak, berdasarkan itikad baik, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan resmi dan untuk itu bersepakat mengikatkan diri dan tunduk pada perjanjian ini yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kedua belah pihak memiliki hak, martabat dan kedudukan yang sama di depan hukum.
2. Perjanjian berasaskan prinsip keadilan, kesetaraan, kedudukan, hukum, dan penghormatan terhadap HAM.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006, h. 145.

¹⁴Hendra Setiawan, Surat Perjanjian Sebelum Menikah (Pra Nikah), <http://www.distrodoc.com/506-contoh-surat-perjanjian-sebelum-menikah-pra-nikah>, di akses pada hari Selasa, 15 Maret 2016 pukul 11.04 wib)

3. Kedua belah pihak sepakat bahwa pada prinsipnya perkawinan ini hanya tunduk pada perkawinan monogami.

Pasal 2

1. Dalam keadaan khusus, kedua belah pihak sepakat untuk mengabaikan prinsip monogami.

2. Keadaan khusus tersebut adalah:

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah perkawinan disahkan oleh pejabat yang berwenang, salah satu pihak berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini, dinyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keturunan. kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan pengangkatan anak (adopsi).

1. Rumah sakit yang ditunjuk oleh perjanjian ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Sardjito.

Pasal 3

Pengabaian prinsip monogami ini, selain harus memenuhi ketentuan terkait yang diatur dalam perjanjian ini, harus berdasar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4

1. Harta kekayaan Pihak Pertama saat ini meliputi: 1 Rumah mewah di pusat kota Yogyakarta, 2 Mobil, 2 Sepeda motor, 3 toko sparepart mobil, dan 1ha sawah di daerah Bantul Yogyakarta.

2. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Pertama merupakan hak dari Pihak Pertama.

3. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum yang patut terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 5

1. Harta kekayaan Pihak Kedua saat ini meliputi: 1 rumah di kota Semarang, 1500 m² tanah di Semarang, dan 1 Sepeda motor.

2. Pengelolaan harta kekayaan Pihak Kedua merupakan hak Pihak Kedua.

3. Pihak Kedua berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan sebagaimana disebutkan ayat 1.

4. Tindakan hukum tersebut termasuk menjual, menggadaikan, dan menjaminkan kepada pihak ketiga.

Pasal 6

1. Harta kekayaan yang diperoleh oleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah milik bersama.

2. Salah satu pihak tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum tanpa izin terhadap harta bersama termasuk menjual, membeli, menggadaikan, dan menjaminkan harta bersama kepada pihak ketiga.

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan terhadap rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 8

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan perhatian yang baik terhadap tumbuh kembang anak.
2. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan waktu yang seimbang terhadap anak
3. Kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip umum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Perubahan perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

Pasal 10

Perubahan perjanjian hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini serta tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 11

1. Jika muncul perselisihan tentang isi dan penafsiran dan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai.
2. Jika penyelesaian seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut gagal, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih mediator.
3. Mediator berjumlah ganjil yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu dan sebanyak-banyaknya lima.
4. Pengaturan tentang mediasi dapat dilakukan pada waktu terjadinya perselisihan.

Pasal 12

Jika mediator gagal dalam menjalankan tugasnya dan/atau kedua belah pihak tidak mencapai persetujuan terhadap hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 13

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pihak I

Pihak II

Hendra Setiawan

Fajri Andari Sukoco

Perjanjian perkawinan di atas merupakan salah satu contoh dari banyaknya perjanjian perkawinan lainnya. Salah satu syarat dalam membuat isi dari perjanjian perkawinan adalah tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau tata tertib umum dan perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi segala hak yang disandarkan pada suami istri seperti yang telah tertulis pada pasal 139 KUHPerduta. Perjanjian perkawinan jika dipandang secara hukum Islam, maka isinya tidak boleh melanggar dari ketentuan syariat Islam. Sebagaimana pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ¹⁵

Artinya: Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata bahwa Barirah mendatangnya untuk meminta tolong kepadanya perihal penebusan dirinya kepada tuannya untuk kebebasannya. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau kamu mau aku akan berikan (uang pembesannya) kepada tuanmu namun perwalianmu menjadi milikku". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakannya kepada

¹⁵Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Matan Masykul Al Bukhari Juz 2*, Beirut: Daar Al-Fiqr, 2006, h. 147.

Beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Belilah Barirah lalu bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda: "Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan". (HR. Bukhari No. 2530)

Keumuman dari hadis di atas, meskipun syarat yang diajukan sebanyak seratus syarat, akan tetapi apabila isi dari syarat-syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam. Maka persyaratan tersebut tidak berlaku bagi pembuatnya selama bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini pun terdapat juga pada Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perkawinan dalam Islam juga merupakan perjanjian yang kuat (*Mi'tsqaq Gali'zjan*) hal ini telah diatur di dalam Q.S. An-Nisa [4]: 21. Kata Perjanjian hanya ditemukan tiga kali dalam Al-Qur'an. Pertama Q.S. An-Nisa [4]: 21, yakni menyangkut perjanjian antara suami dan istri, dan dua sisanya menggambarkan perjanjian Allah SWT dengan para Nabi-Nya pada Q.S. Al-Ahzab [33]: 7 dan perjanjian-Nya dengan umat-Nya dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama dalam Q.S. An-Nisa [4]: 154.¹⁶

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an...*, h. 68.

(selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2004) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Unsur-unsur yang terdapat pada kekerasan dalam rumah tangga terhadap seseorang meliputi:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; dan
4. Penelantaran rumah tangga.¹⁷

Adapun penulis jabarkan secara spesifik mengenai kekerasan dalam bentuk fisik dapat berupa suatu perbuatan/tindakan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis dapat berupa, hinaan, cacimaki bahkan dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual dapat berupa suatu tindakan dalam keadaan memaksa untuk berhubungan seksual terhadap seseorang yang menetap dalam rumah tangga. Serta penelantaran rumah tangga berupa menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangga, menghindari kewajiban untuk memberikan nafkah, mengingkari pemeliharaan kehidupan terhadap orang.

¹⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Padahal, UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bagi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.¹⁸ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan suatu perbuatan kejahatan terhadap individu maupun kelompok. Hal-hal yang mendasari dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2004 salah satunya agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari tindak kekerasan dan memberikan sanksi kepada pelaku dari tindak kekerasan.

Salah satu faktor yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi karena hak dan kedudukan antara suami istri dalam rumah tangga yang tidak seimbang. Keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangga seharusnya menjadikan posisi yang diperankan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang harmonis dan berunsurkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Bahkan, dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat,

¹⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁹

Menurut penulis, seperti terdapat pada Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Meskipun dikatakan juga pada ayat (1) bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah sama namun dalam hal untuk menegakkan dan membangun pondasi dalam rumah tangga suami tetap berlaku sebagai pemimpin yang mengayomi serta membimbing kepada istri untuk menjalankan aturan-aturan yang berada pada rumah tangga.²⁰

Pengertian dari hak adalah apa yang telah diterima oleh seseorang dari orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri, suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Serta di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan juga istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.²¹

Akan tetapi, karena hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri dalam rumah tangga tidak seimbang menyebabkan konflik muncul dalam rumah tangga. Permasalahan yang berawal terjadi berupa perselisihan kecil seperti adanya penuntutan pada kewajiban yang belum terpenuhi oleh suami ataupun

¹⁹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h.250.

²⁰Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...)*, h. 159.

istri. Pada akhirnya menimbulkan percekocokan hingga kontak fisik yang secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan terjadinya pelanggaran kekerasan baik itu kepada suami maupun kepada istri.

Padahal dalam UU No. 23 Tahun 2004 terdapat asas serta tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Seperti terdapat pada pasal 3 yang menyatakan bahwa:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.²²

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.²³

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Sebab itu, setiap upaya perampasan terhadap nyawa termasuk di dalamnya tindak kekerasan lainnya yang pada hakekatnya suatu pelanggaran atas hak asasi manusia yang

²²Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

memberatkan apabila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.²⁴

Pada Pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan pula bahwa:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.²⁵

Lebih lanjut menurut Ahmad Tholabi Kharlie, Pasal yang dianggap tidak diskriminatif terdapat pada Pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman yang dimaksudkan ditentukan oleh suami istri bersama. Begitu pula selanjutnya pada Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian diskriminatif yang dimaksud adalah pada Pasal 34 selanjutnya, menyebutkan bahwa (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

²⁴Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, h. 121.

²⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

tangga sesuai dengan kemampuannya, dan (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²⁶

Demikian pula dalam KUHPerdata, hak dan kewajiban suami istri meliputi beberapa aspek, yakni sebagai berikut:

1. suami istri meliputi: (a) kesetiaan antara suami istri dengan jalan saling bantu membantu dalam kehidupan sehari-hari; (b) suami istri harus memelihara dan mendidik anak-anaknya;
2. kewajiban suami, meliputi: (a) suami wajib memberi bantuan hukum atau menghadap pengadilan untuk kepentingan istrinya; (b) suami wajib memelihara harta kekayaan istrinya; (c) suami tidak boleh menjual barang-barang tidak bergerak kepunyaan istrinya atau membebaninya dengan hipotek dengan tidak ada izin dari istrinya; (d) suami wajib melindungi istrinya; (e) suami wajib memberi nafkah dan keperluan-keperluan lainnya kepada istrinya, sesuai dengan penghasilannya;
3. kewajiban istri meliputi (a) istri wajib menurut kepada suaminya oleh karena suami sebagai kepala keluarga; (b) istri wajib berdiam bersama-sama dengan suaminya dan mengikutinya kemana-mana.²⁷

Namun seperti pada Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974, pasal tersebut memperlihatkan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk inferior dan tersubordinasi secara sosial, ekonomi, dan legal. Maka dalam pasal tersebut dianggap sebagai salah satu kemandegan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan di Indonesia, karena masih terbelenggunya perempuan dalam kerangka kerja budaya Indonesia yang masih tradisional dimana gender dalam masyarakat diterima secara luas, sehingga terkesan surbordinasi perempuan ini terlegitimasi oleh hukum dan sosial. Meskipun aturan perundang-undangan telah dibuat sedemikian rupa namun pada praktiknya kekerasan seringkali muncul baik

²⁶Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, h. 251.

²⁷*Ibid.*

itu kekerasan suami terhadap istri atau kekerasan istri terhadap suami. Namun dalam beberapa kasus korban paling banyak dari tindak kekerasan adalah perempuan/istri.²⁸

Kesetaraan hak antara suami dan istri juga tercermin dalam hal kelalaian pemenuhan hak, sehingga dalam jalur hubungan hak masing-masing bisa dipertahankan. Istri berhak mengajukan gugatan kepada suami jika haknya tidak dipenuhi, baik lahir dan batin.²⁹ Hubungan antara suami dan istri adalah sederajat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sudah tercantum dalam Islam maupun tata perkawinan yang telah diatur Undang-Undang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dibuat dan diberlakukan untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada korban dari pelaku tindak kekerasan. Selain itu, dapat memberikan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³⁰

Sanksi yang didapat bagi pelaku tindak kekerasan seperti yang tertuang dalam Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 yakni:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

²⁸*Ibid.*, h. 252.

²⁹Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

³⁰Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).³¹

Pasal 45 menyatakan:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).³²

Pasal 46 dan Pasal 47 menyatakan:

Pasal 46: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47: setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15

³¹Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³²Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 menyatakan:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-meneru atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³³

Pasal 49 menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).³⁴

Dari pemaparan di atas mengenai sanksi yang akan didapatkan bagi pelaku tindak kekerasan belum sepenuhnya efektif. UU No. 23 Tahun 2004 menjadi peraturan baru yang disahkan dan penerapannya dalam masyarakat maupun aparat hukum belum sepenuhnya optimal. Serta menurut penulis, pemahaman dari sebagian masyarakat maupun pelaku terhadap isi dari UU No.

³³Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

23 Tahun 2004 belum sepenuhnya mengetahui dan memahami. Dan juga, sebagian korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak semuanya melaporkan secara langsung kepada aparat hukum. Korban dari tindak kekerasan memilih untuk tidak melaporkan dan menerima dari semua sikap kekerasan yang dilakukan kepadanya. Karena beranggapan bahwa ingin mempertahankan rumah tangganya. Sehingga, meskipun telah ada peraturan yang secara Undang-Undang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, namun kasus kekerasan tetap terjadi dan bahkan sanksi yang diberikan belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan.

Islam telah mengatur bagaimana pergaulan yang baik terhadap suami kepada istri maupun istri kepada suami. Agar dalam rumah tangga dan pergaulan suami istri yang menginginkan untuk mencapai kehidupan yang bahagia, baik dan penuh kemuliaan. Perkawinan merupakan suatu jalan utama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan memiliki keturunan. Dari sinilah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa berawal, jika kehidupan rumah tangga itu baik, maka akan lahir pula kehidupan masyarakat yang baik. Maka, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya hubungan yang erat antara pasangan suami istri serta pergaulan yang baik antara keduanya. Keeratan dan keharmonisan hubungan keduanya itu akan terwujud jika keduanya saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.³⁵

³⁵Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Gofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 197.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Maqasfid Syariah*

Islam menjadikan suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Selain itu pula dalam rumah tangga bagi suami yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga dalam rumah tangga menginginkan pula untuk keberlangsungan rumah tangga yang disampingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga memang sepenuhnya tidak dapat dihindari. Dari adanya perselisihan dari hal-hal yang kecil hingga sampai pada perselisihan yang begitu rumit. Namun dengan adanya permasalahan tersebut antara suami dan istri hendaknya dapat mengupayakan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan mengembalikan kembali keharmonisan serta keutuhan rumah tangga.


Dalam rumah tangga setidaknya ada beberapa kemungkinan yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Terjadinya Nusyûz Dari Pihak Istri

Nusyûz menurut bahasa artinya menolak atau durhaka. Sementara menurut istilah, *nusyûz* ialah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban masing-masing sehingga menimbulkan ketegangan. *nusyûz* dapat datang dari suami atau istri. Menurut Abu Manshur Al-Laghawi berpendapat bahwa *nusyûz* ialah rasa benci terhadap pasangan seperti suami membenci

istri atau sebaliknya. Demikian juga menurut Abu Ishaq, ia mengatakan bahwa *nusyûz* adalah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci. Sementara itu menurut Husein Bahreisy, *nusyûz* yaitu sikap membangkang istri terhadap suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin, mengusir suami, atau tidak mau pindah ke rumah yang disediakan suami untuknya.³⁶


Nusyûz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Istri yang *nusyûz* adalah durhaka atau tidak mengindahkan terhadap apa yang suami perintahkan kepadanya serta tidak mentaatinya atau menolak ajakannya ke tempat tidur, atau keluar rumah tanpa seizin dari suaminya.³⁷ Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berknaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyûz* istri agar tidak terjadi perceraian.³⁸ Allah SWT berfirman di dalam Q.S. An-Nisa> [4]: 34 sebagai berikut:



³⁶Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 176.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, h. 482.

³⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 209.



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁴⁰

Berangkat dari Q.S. An-Nisa> [4]: 34 Al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

- a. Istri diberi nasihat oleh suami dengan cara yang ma'ruf agar segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
- b. Pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya.
- c. Apabila dengan cara di atas tidak berhasil, maka langkah berikutnya adalah dengan memberi hukuman fisik yaitu dengan cara memukul. Akan tetapi


³⁹An-Nisa> [4]: 34.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h.123.

mengenai cara memukul untuk istri yang *nusyûz* hanyalah bagian yang tidak membahayakan istri seperti kaki, tangan dan anggota tubuh lain. Namun, Nabi SAW mengingatkan agar istri tidak dipukul pada bagian mukanya atau yang meninggalkan bekas pada tubuhnya sedemikian rupa. Selain itu, suami harus menghindari wajah dan tempat-tempat yang mengkhawatirkan karena pemukulan bertujuan untuk mendidik bukan untuk membinasakan.

2. *Nusyûz* suami terhadap istri

Kemungkinan *nusyûz* ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa *nusyûz* hanya datang dari pihak istri saja.⁴¹ Padahal Al-Qur'an juga menyebutkan adanya *nusyûz* dari suami Q.S. An-Nisa> [4]: 128.



Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik

⁴¹*Ibid.*, h. 210.

⁴²An-Nisa> [4]: 128.

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyûz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴³

Nusyûz yang dilakukan suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka Al-Qur'an seperti yang terdapat Q.S. An-Nisa> [4]: 128 menganjurkan untuk perdamaian di mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu yang bertujuan agar mencegah perceraian tidak terjadi.

Ayat inilah yang menurut Sayuti Talib yang dijadikan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan *nusyûz*. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, taklik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 143.

melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang.⁴⁴

3. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq bermakna percekocan, misal salah satunya disebabkan karena kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar. Dan alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri dalam waktu lama.⁴⁵

Apabila terjadi pertikaian antara suami dan istri serta permusuhan antara keduanya semakin keras, lalu dikhawatirkan akan terjadi perceraian dan kehidupan keluarga semakin lemah, maka seorang hakim akan mengutus dua orang juru damai untuk menyelidiki permasalahan yang terjadi. Kedua juru damai bertugas untuk mencari kemaslahatan bagi pasangan suami dan istri antara menceraikan atau melanggengkan hubungan rumah tangganya kembali.⁴⁶

Sebagaimana hadis berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَأْرَسُو لَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: تُطْعِمُهَا إِذَا كَتَسَبَتْ، وَلَا تَدْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تَهْجُرُ

⁴⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI...*, h. 212.

⁴⁵Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, h. 38.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3...*, h. 618.

الْأَفِي فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَلَّقَ
الْبُخَارِيُّ بَعْدَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.⁴⁷

Artinya: Dari hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban seorang dari kami terhadap istrinya?" Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekan dan jangan menghukum kecuali masih dalam rumah." (HR. Ahmad, An-Nasa'I, Abu Dawud dan Ibnu Majah, sebagian hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari secara mu'allaq dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim)

Tafsir dari hadis di atas menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberi nafkah dan pakaian kepada istri (keluarga) sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak terbebani tanggung jawab di luar kemampuannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Jika engkau makan" menurut salah satu pendapat, lafal hadis ini masih samar. Maka kapan saja mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, harus memberi nafkah kepada istrinya, dan mungkin hadis ini ditentukan lagi bila dia sudah memenuhi kebutuhan nafkah terhadap dirinya terlebih dahulu; berdasarkan hadis, "mulailah dari dirimu terlebih dahulu." Dan demikian juga dalam hal memenuhi kebutuhan pakaian.⁴⁸

Pada umumnya suatu konflik terjadi karena perbedaan sikap terhadap suatu hal untuk mempertahankan pendapatnya dalam menjaga adanya suatu fitnah, cemburu yang berlebihan atau prasangka antara individu. Konflik yang

⁴⁷Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Sulubus Salah – Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013, h.690.

⁴⁸*Ibid.*

sering terjadi dalam suatu kehidupan rumah tangga dan tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berakibat timbulnya gangguan psikis dan tidak tentram dalam hidup.⁴⁹

Kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dan dampak yang diakibatkan, hampir dipastikan semua orang menolak dan menganggapnya sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Bahkan dalam agama Islam, kekerasan adalah suatu bentuk kezaliman dan kemudaratan yang diharamkan. Karena kekerasan adalah tindakan menyakiti, mencederai, mengambil hak-hak seseorang secara paksa dan membuat seseorang berada dalam kesulitan dengan segala macam bentuk apapun yang menjadikan seseorang terzalimi atau teraniaya.

Sementara kekerasan verbal dan atau fisik, saat ini masih banyak diadopsi oleh negara terhadap rakyat, orang tua terhadap yang lebih muda, guru terhadap murid, pelatih terhadap yang dilatih, atau suami terhadap istri maupun sebaliknya, semua dengan alasan untuk mendidik. Sekalipun, tentu saja sudah sedemikian banyak yang menentang media kekerasan sebagai pendidikan.

Pertahanan yang dilakukan melalui perundang-undangan masih dinilai kurang relevan apabila dijadikan sebagai dasar untuk memahami fenomena kekerasan yang dialami oleh sebagian besar perempuan. Karena dalam rumah

⁴⁹R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum...*, h. 108.

tangga, hampir tidak ada anggapan bahwa perempuan adalah sosok yang mengancam dan akan menyerang, sehingga seseorang perlu mempertahankan diri dengan menyerang untuk melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada perempuan. Bahwa dapat dipahami fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak bisa dipahami sebagai strategi pertahanan. Karena belum ditemukannya pandangan keagamaan yang membolehkan tindakan tertentu yang bisa berupa kekerasan terhadap perempuan, dengan alasan pertahanan diri dan serangan.

Pada konteks relasi antara suami dan istri misalnya, seorang istri yang harus diluruskan oleh suami agar kembali pada keutuhan perkawinan. Istri perlu dididik dengan cara diberi nasihat, dipisah dari ranjang atau kamar, bahkan boleh dipukul, agar mereka tetap patuh dan berada pada kehidupan perkawinan ideal. Asumsi yang didapat adalah bahwa perempuan seringkali yang bersalah, karena itu harus diberi pelajaran oleh suami. Padahal yang terjadi bisa dalam keadaan sebaliknya misalnya suami yang melakukan kesalahan. Tetapi pada konteks ini, perempuan tidak mempunyai wewenang untuk mendidik dengan media kekerasan. Marah atau suara keras pun tidak diperkenankan. Namun istri hanya diperbolehkan untuk memberi nasihat lalu kemudian bersabar.

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *maq{asid syariah* melarang terjadinya segala bentuk kekerasan baik secara lahir dan batin, baik fisik maupun psikis,

seksual serta penelantaran terhadap anggota keluarga. Maka, hal ini merupakan bentuk perlindungan dan kepastian dalam menjamin hak dan kewajiban bagi suami istri dalam rangka mewujudkan tujuan rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagai tujuan syariat hukum Islam (*maq}as}id sya@ri'ah*) dalam kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri yaitu memelihara agama (*hifz}ul di@n*), memelihara akal (*hifz}ul aqli*), memelihara jiwa (*hifz}ul nafs*), memelihara keturunan (*hifz}ul nash*), memelihara harta (*hifz}ul mal*), dan memelihara kehormatan (*hifz}ul 'irdh*). Sebagaimana kaidah fikih *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak mafsadah/kemudharatan didahulukan kepada meraih maslahat). Serta demi menghindari kemudharatan pada anggota keluarga maka dalam hukum Islam melarang semua segala macam bentuk kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam.